

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik larangan pernikahan Jilu (Siji Telu) di Desa Grojogan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk didasari dengan adanya faktor kepercayaan dan adat leluhur. Masyarakat meyakini mengenai konsekuensi dari melanggar tradisi jilu yang berdampak pada kehidupan setelah menikah seperti salah satu anak keluarga meninggal dunia, rumah tangganya tidak harmonis, sakit-sakitan, dan lain sebagainya.
2. Dalam sosiologi hukum islam, fenomena larangan pernikahan Jilu memanglah tidak termaktub dalam hukum syariat islam, sehingga tidak ada hukumnya yang mengatur. Dengan mereka mempercayai mitos-mitos seperti itu, hal tersebut sama saja mereka mendoakan pada diri sendiri jika melanggar adat perkawinan Jilu, akan terjadi suatu musibah. Mereka terlalu khawatir dalam larangan yang tidak boleh dilanggar. Mereka terlalu percaya dengan mitos-mitos yang akan terjadi. Dan menimpa pada orang yang melanggarnya, sebab kepercayaan tersebut yang menjadikan musibah tersebut terjadi.

#### **B. Saran**

1. Dengan adanya kepercayaan yang berlebihan dalam suatu adat itu akan berdampak negatif pada diri sendiri seperti larangan perkawina Jilu.
2. Bagi masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan kepercayaan dari mult kemulut yang dasarnya belum kongrit, Sebab musibah datang semua kehendak Allah SWT yang sumbernya sudah jelas dari Al-Quran dan Hadis.
3. Bagi tokoh agama hendaknya memberi wawasan terhadap masyarakat Desa Grojogan mengenai hal-hal yang berbau mistis, yang dijadikan acuan untuk menghindari larangan perkawinan Jilu, sehingga

masyarakat nantinya dapat menggambarkan kejelasannya terhadap mitos-mitos tersebut.